



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)**

Nomor : /SOP-PP/DPMPSTSP/2019  
Tanggal Pembuatan : Maret 2019  
Tanggal Revisi : -  
Tanggal Efektif : Maret 2019  
Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU

HAKIM MAKMUN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196006121981031011

Nama SOP : **Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

Dasar Hukum :

1. Undang – undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 07/M.DAG/PER/9/2017I.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Perdagangan;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP.
5. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No.503/KPTS/XXXII/2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

- Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan Pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

## SOP PEMBUATAN IZIN USAHA PERDAGANGAN

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Front Office	Kasi	Back Office	Kabid Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu ( 3 Hari )	Output	
1.	Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin: 0 auto;"></div>						<p>Daftar Baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir Permohonan:</li> <li>2. Fotokopi KTP Pemilik/Direktur.</li> <li>3. Pas Foto 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.</li> <li>4. Fotokopi NPWP</li> <li>5. Akta Pendirian Perusahaan (PT/CV/Koperasi).                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta Notaris Pendirian CV telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri.</li> <li>- Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.</li> </ul> </li> <li>6. Fotokopi SK Pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>7. Fotokopi Akta Perubahan (jika ada perubahan).</li> <li>8. Fotokopi SK Persetujuan Anggaran Dasar .</li> <li>9. Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Setempat (RT/KADES/LURAH)</li> <li>10. BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan</li> <li>11. Rekomendasi dari OPD Teknis bagi Kegiatan Usaha Khusus.</li> </ol> <p>Perubahan SIUP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir Permohonan:</li> <li>2. Fotokopi KTP Pemilik/Direktur.</li> <li>3. Pas Foto 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.</li> <li>4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</li> <li>5. Akta Pendirian Perusahaan (PT/CV/Koperasi).                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta Notaris Pendirian CV telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri.</li> <li>- Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.</li> </ul> </li> <li>6. Fotokopi SK Pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>7. Fotokopi Akta Perubahan (jika ada perubahan).</li> <li>8. Fotokopi SK Persetujuan Anggaran Dasar.</li> <li>9. SIUP Asli.</li> <li>10. Neraca Perusahaan</li> <li>11. Data Pendukung Perubahan.</li> </ol> <p>Penggantian SIUP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIUP Hilang                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir Permohonan.</li> <li>2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.</li> <li>3. Fotokopi SIUP yang lama (apabila ada).</li> <li>4. Pas Foto 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.</li> </ol> </li> <li>b. SIUP Rusak                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir Permohonan.</li> <li>2. SIUP Asli.</li> <li>3. Pas Foto 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.</li> </ol> </li> </ol>	5 Menit	Berkas Permohonan	

											Pembukaan Kantor Cabang 1. Mengisi Formulir Permohonan 2. Fotokopi SIUP Kantor Pusat yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP. 3. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahaanya 4. Fotokopi Dokumen Pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan. 5. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab. 6. Surat Penunjukan sebagai penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan. 7. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan. 8. Atas Permintaan sendiri			
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan		Tidak Ya								Berkas Permohonan	30 Menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas										Berkas Permohonan	5 menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas dan paraf										Berkas Permohonan	1 hari	Berkas Permohonan	
5.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin										Berkas Permohonan	10 menit	Surat izin	
6.	Paraf Persetujuan										Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
7.	Paraf Persetujuan										Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
8.	Tanda tangan izin										Surat Izin	10 menit	Surat Izin	
9.	Pemisahan berkas arsip										Surat Izin	5 menit	Surat Izin	
10.	Stempel surat izin dan menyerahkan surat izin ke pemohon										Surat Izin	10 menit	Surat Izin	
11.	Pemohon menerima surat izin										Surat Izin	5 menit	Surat Izin	